



SALINAN

PROVINSI BANTEN  
PERATURAN BUPATI PANDEGLANG  
NOMOR 33 TAHUN 2023

TENTANG  
PENEGASAN BATAS DESA MEKARSARI KECAMATAN BOJONG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PANDEGLANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa serta berdasarkan Berita Acara tentang Pengumpulan dan Penelitian Dokumen Batas Desa Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Nomor: 013/BA-PPDBD/X/2022), (Nomor: 012/BA-PPDBD/X/2022), (Nomor: 011/BA-PPDBD/X/2022), (Nomor: 02/BA-PPDBD/X/2022), (Nomor: 015/BA-PPDBD/X/2022), (Nomor: 014/BA-PPDBD/X/2022), perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penegasan Batas Desa Mekarsari Kecamatan Bojong;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);

## MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENEGASAN BATAS DESA MEKARSARI KECAMATAN BOJONG.

### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pandeglang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pandeglang.
4. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
6. Batas alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.

7. Batas buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
8. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (watershed), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
9. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
10. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
11. Peta Dasar adalah peta yang menyajikan unsur-unsur alam dan atau buatan manusia, yang berada dipermukaan bumi digambarkan pada suatu bidang datar dengan Skala, penomoran, proyeksi dan georeferensi tertentu.
12. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
13. Titik Kartometrik selanjutnya disingkat TK adalah titik penanda batas antara dua atau lebih wilayah nagari dengan koordinat yang diperoleh dari pengukuran di atas peta.
14. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Maksud dan tujuan Batas Desa Mekarsari untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah Desa Mekarsari yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.

## BAB III BATAS WILAYAH

### Pasal 3

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Mekarsari adalah sebagai berikut:

Utara : Desa Geredug dan Desa Bojong.  
Timur : Desa Citumenggung, dan Desa Cijakan.  
Selatan : Desa Kadupandak.  
Barat : Desa Pasirsedang.

### Pasal 4

(1) Batas-batas wilayah administrasi Desa Mekarsari sebagai berikut:

a. Batas Desa Mekarsari dengan Desa Geredug:

1. dimulai dari TK 36.01.10.2001-10.2003-11.2001-000 dengan koordinat  $6^{\circ} 27' 33.389''$  LS dan  $105^{\circ} 59' 26.613''$  BT yang merupakan simpul batas antara Desa Mekarsari dan Desa Geredug Kecamatan Bojong dengan Desa Pasirsedang Kecamatan Picung;

2. lalu dilanjutkan mengarah ke utara melewati kebun sampai pada TK 36.01.10.2001-10.2003-001 dengan koordinat  $6^{\circ} 27' 32.861''$  LS dan  $105^{\circ} 59' 43.765''$  BT yang terletak pada pematang sawah;
  3. lalu dilanjutkan mengarah ke utara menyusuri pematang sawah sampai pada TK 36.01.10.2001-10.2003-002 dengan koordinat  $6^{\circ} 27' 28.496''$  LS dan  $105^{\circ} 59' 42.568''$  BT yang terletak pada irigasi;
  4. lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut menyusuri irigasi sampai pada TK 36.01.10.2001-10.2003-003 dengan koordinat  $6^{\circ} 27' 23.224''$  LS dan  $105^{\circ} 59' 52.873''$  BT yang terletak pada irigasi;
  5. lalu dilanjutkan mengarah ke timur menyusuri irigasi sampai pada TK 36.01.10.2001-10.2003-004 dengan koordinat  $6^{\circ} 27' 9.022''$  LS dan  $106^{\circ} 0' 0.440''$  BT yang terletak pada irigasi;
  6. lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut menyusuri irigasi sampai pada TK 36.01.10.2001-10.2003-005 dengan koordinat dan yang terletak pada irigasi;
  7. lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut menyusuri irigasi sampai pada TK 36.01.10.2001-10.2003-006 dengan koordinat dan yang terletak pada irigasi;
  8. lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut menyusuri irigasi sampai pada TK 36.01.10.2001-10.2003-007 dengan koordinat dan yang terletak pada irigasi;
  9. lalu dilanjutkan mengarah ke timur menyusuri irigasi sampai pada TK 36.01.10.2001-10.2003-008 dengan koordinat dan yang terletak pada irigasi;
  10. lalu dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri irigasi sampai pada TK 36.01.10.2001-10.2003-009 dengan koordinat dan yang terletak pada tepi sawah;
  11. lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara menyusuri tepi sawah sampai pada TK 36.01.10.2001-10.2003-010 dengan koordinat dan yang terletak pada tepi sawah;
  12. lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut menyusuri tepi sawah sampai pada TK 36.01.10.2001-10.2003-011 dengan koordinat dan yang terletak pada tepi sawah;
  13. lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara menyusuri tepi sawah sampai pada TK 36.01.10.2001-10.2003-012 dengan koordinat dan yang terletak pada tepi sawah;
  14. lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut menyusuri tepi sawah sampai pada TK 36.01.10.2001-10.2003-013 dengan koordinat dan yang terletak pada irigasi; dan
  15. lalu dilanjutkan mengarah ke utara menyusuri irigasi sampai pada TK 36.01.10.2001-10.2003-10.2004-000 dengan koordinat dan yang terletak pada simpul batas antara Desa Mekarsari, Desa Geredug, dan Desa Bojong Kecamatan Bojong.
- b. Batas Desa Mekarsari dengan Desa Bojong:
1. dimulai dari TK 36.01.10.2001-10.2003-10.2004-000 dengan koordinat  $6^{\circ} 27' 12,141''$  LS dan  $105^{\circ} 58' 40,298''$  BT yang merupakan simpul batas antara Desa Mekarsari, Desa Geredug, dan Desa Bojong Kecamatan Bojong;
  2. lalu dilanjutkan mengarah ke utara menyusuri saluran air sampai pada TK 36.01.10.2001-10.2004-001 dengan koordinat  $6^{\circ} 27' 12,065''$  LS dan  $105^{\circ} 58' 52,716''$  BT yang terletak pada irigasi;

3. lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara mengikuti kepemilikan kebun sampai pada TK 36.01.10.2001-10.2004-002 dengan koordinat  $6^{\circ} 27' 14,539''$  LS dan  $105^{\circ} 59' 13,502''$  BT yang terletak pada aliran sungai;
  4. lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara mengikuti kepemilikan kebun sampai pada TK 36.01.10.2001-10.2004-003 dengan koordinat  $6^{\circ} 27' 20,287''$  LS dan  $105^{\circ} 59' 20,032''$  BT yang terletak pada Jalan Warungkupa – Sukatani;
  5. lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara menyusuri saluran air sampai pada TK 36.01.10.2001-10.2004-004 dengan koordinat  $6^{\circ} 27' 22,967''$  LS dan  $105^{\circ} 59' 23,955''$  BT yang terletak pada kebun; dan
  6. lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara menyusuri saluran irigasi kemudian berbelok ke arah timur menyusuri irigasi sampai pada TK 36.01.10.2001-10.2004-10.2006-000 dengan koordinat  $6^{\circ} 27' 33,389''$  LS dan  $105^{\circ} 59' 26,613''$  BT yang terletak pada simpul batas antara Desa Mekarsari, Desa Bojong, dan Desa Citumenggung Kecamatan Bojong.
- c. Batas Desa Mekarsari dengan Desa Citumenggung:
1. dimulai dari TK 36.01.10.2001-10.2004-10.2006-000 dengan koordinat  $6^{\circ} 27' 33,389''$  S dan  $105^{\circ} 59' 26,613''$  E yang merupakan simpul batas antara Desa Mekarsari, Desa Bojong, dan Desa Citumenggung Kecamatan Bojong;
  2. lalu dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri saluran air sampai pada TK 36.01.10.2001-10.2006-001 dengan koordinat  $6^{\circ} 27' 32,861''$  S dan  $105^{\circ} 59' 43,765''$  E yang terletak pada saluran air;
  3. lalu dilanjutkan mengarah ke barat daya melewati kebun sampai pada TK 36.01.10.2001-10.2006-002 dengan koordinat  $6^{\circ} 27' 28,496''$  S dan  $105^{\circ} 59' 42,568''$  E yang terletak pada kebun;
  4. lalu dilanjutkan mengarah ke timur melewati kebun sampai pada TK 36.01.10.2001-10.2006-003 dengan koordinat  $6^{\circ} 27' 23,224''$  S dan  $105^{\circ} 59' 52,873''$  E yang terletak pada kebun;
  5. lalu dilanjutkan mengarah ke selatan melewati kebun sampai pada TK 36.01.10.2001-10.2006-004 dengan koordinat  $6^{\circ} 27' 9,022''$  S dan  $106^{\circ} 0' 0,440''$  E yang terletak pada kebun;
  6. lalu dilanjutkan mengarah ke barat Sejauh sekitar 200 meter dilanjutkan ke selatan melewati kebun sampai pada TK 36.01.10.2001-10.2006-005 dengan koordinat dan yang terletak pada kebun;
  7. lalu dilanjutkan mengarah ke barat melewati kepemilikan kebun sampai pada TK 36.01.10.2001-10.2006-006 dengan koordinat dan yang terletak pada saluran air;
  8. lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara menyusuri saluran air sampai pada TK 36.01.10.2001-10.2006-007 dengan koordinat dan yang terletak pada saluran air; dan
  9. lalu dilanjutkan mengarah ke barat daya menyusuri irigasi sampai pada TK 36.01.10.2001-10.2002-10.2006-000 dengan koordinat dan yang terletak pada simpul batas antara Desa Mekarsari, Desa Cijakan, dan Desa Citumenggung Kecamatan Bojong.
- d. Batas Desa Mekarsari dengan Desa Cijakan:
1. dimulai dari TK 36.01.10.2001-10.2002-11.2003-000 dengan koordinat  $6^{\circ} 29' 19,311''$  LS dan  $105^{\circ} 58' 22,654''$  BT yang merupakan simpul batas antara Desa Mekarsari dan Desa Cijakan Kecamatan Bojong dengan Desa Kadupandak Kecamatan Picung;
  2. lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut melewati kebun sampai pada TK 36.01.10.2001-10.2004-001 dengan koordinat  $6^{\circ} 29' 17,067''$  LS dan  $105^{\circ} 58' 26,320''$  BT yang terletak pada kebun;

3. lalu dilanjutkan mengarah ke utara menyusuri pematang sawah sampai pada TK 36.01.10.2001-10.2004-002 dengan koordinat 6° 29' 11.032" LS dan 105° 58' 28.763" BT yang terletak pada tepi sawah utara;
4. lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut menyusuri tepi sawah dan kebun sampai pada TK 36.01.10.2001-10.2004-003 dengan koordinat 6° 29' 9.249" LS dan 105° 58' 34.523" BT yang terletak pada kebun;
5. lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut melewati kebun sampai pada TK 36.01.10.2001-10.2004-004 dengan koordinat 6° 28' 55.762" LS dan 105° 58' 58.656" BT yang terletak pada irigasi;
6. lalu dilanjutkan mengarah ke utara menyusuri irigas sampai pada TK 36.01.10.2001-10.2004-005 dengan koordinat 6° 28' 53.794" LS dan 105° 58' 59.822" BT yang terletak pada irigasi;
7. lalu dilanjutkan mengarah ke utara melewati kebun sampai pada TK 36.01.10.2001-10.2004-006 dengan koordinat 6° 28' 44.979" LS dan 105° 59' 3.365" BT yang terletak pada kebun;
8. lalu dilanjutkan mengarah ke timur melewati kebun sampai pada TK 36.01.10.2001-10.2004-007 dengan koordinat 6° 28' 45.128" LS dan 105° 59' 9.860" BT yang terletak pada irigasi;
9. lalu dilanjutkan mengarah ke utara menyusuri irigasi sampai pada TK 36.01.10.2001-10.2004-008 dengan koordinat 6° 28' 31.833" LS dan 105° 59' 8.664" BT yang terletak pada irigasi; dan
10. lalu dilanjutkan mengarah ke timur menyusuri irigasi sampai pada TK 36.01.10.2001-10.2002-10.2006-000 dengan koordinat 6° 28' 31.308" LS dan 105° 59' 17.433" BT yang terletak pada simpul batas antara Desa Mekarsari, Desa Cijakan, dan Desa Citumenggung Kecamatan Bojong.

e. Batas Desa Mekarsari dengan Desa Kadupandak:

1. dimulai dari TK 36.01.10.2001-10.2002-11.2003-000 dengan koordinat 6° 29' 19.311" LS dan 105° 58' 22.654" BT yang merupakan simpul batas antara Desa Mekarsari dan Desa Cijakan Kecamatan Bojong dengan Desa Kadupandak Kecamatan Picung;
2. lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut menyusuri Sungai Cilemer sampai pada TK 36.01.10.2005-15.2003-001 dengan koordinat 6° 29' 11.974" LS dan 105° 58' 7.098" BT yang terletak pada jembatan; dan
3. lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut menyusuri Sungai Cilemer sampai pada TK 36.01.10.2001-11.2001-11.2003-000 dengan koordinat 6° 29' 3.089" LS dan 105° 57' 39.192" BT yang terletak pada simpul batas antara Desa Mekarsari Kecamatan Bojong dengan Desa Pasirsedang dan Desa Kadupandak Kecamatan Picung.

f. Batas Desa Mekarsari dengan Desa Pasirsedang:

1. dimulai dari TK 36.01.10.2001-11.2001-11.2003-000 dengan koordinat 6° 27' 33.389" S dan 105° 59' 26.613" E yang merupakan simpul batas antara Desa Mekarsari Kecamatan Bojong dengan Desa Pasirsedang dan Desa Kadupandak Kecamatan Picung; dan
2. lalu dilanjutkan mengarah ke utara menyusuri Sungai Cilemer sampai pada TK 36.01.10.2001-10.2003-11.2001-000 dengan koordinat 6° 27' 32.861" S dan 105° 59' 43.765" E yang terletak pada simpul batas antara Desa Mekarsari dan Desa Geredug Kecamatan Bojong dengan Desa Pasirsedang Kecamatan Picung.

(2) Peta Desa Mekarsari sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 5

- (1) TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama desa, dan/atau Kecamatan.
- (2) Peta Batas Desa merupakan penentuan batas-batas wilayah Desa secara administratif sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan atau batas-batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat yang ada pada masyarakat.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Desa untuk melakukan penyesuaian administrasi kependudukan dan hal-hal lain yang terkait di dalam wilayah batas Desa yang sudah dipetakan.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pandeglang.

Ditetapkan di Pandeglang  
pada tanggal 17 Juli 2023  
BUPATI PANDEGLANG,

CAP / TTD

IRNA NARULITA

Diundangkan di Pandeglang  
pada tanggal 17 Juli 2023  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG,

CAP / TTD

ALI FAHMI SUMANTA

BERITA DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 2023 NOMOR 33

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

SETDA KABUPATEN PANDEGLANG,

**AGUS AMIN MURSALIN,SH,MM**

Nip. 19680702 199503 1 002